

**Standar Pelayanan Penanganan Bencana
Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

	STANDAR PELAYANAN Penanganan Bencana	No. Dokumen : 00.8.3.2/34/DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024
---	--	--

Unit Kerja : Sub Bagian Umum

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> Laporan dari masyarakat dan unsure Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf BPBD di lapangan kepada Posko siaga BPBD Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Darurat, Kabid Kedaruratan dan Logistik atau langsung pada Kalak Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/TIM kaji cepat. Tugas Tim Kaji Cepat : melakukan pengkajian antara lain <ol style="list-style-type: none"> cakupan lokasi bencana; jumlah korban bencana; kerusakan prasarana dan sarana; gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Tim Kembali dengan Hasil Kajian : Hasil Kajian : Bencana skala kecil, sedang dan besar Rekomendasi TIM untuk penentuan Status Keadaan Darurat. Ya/Tidak - Bencana dengan skala kecil tidak ditetapkan Status darurat - Bencana dengan skala sedang dan besar dapat diusulkan Status Keadaan Darurat. Bila tidak hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada Bila Ya... Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Walikota kaltim - Masa tanggap Darurat : Bencana skala sedang 7 hari, bencana besar 14 hari dan bisa diperpanjang bila diperlukan - Melaporkan kejadian Bencana ke BPBD Propinsi dan BNPB oleh BPBD Kota kaltim yang dikoordinir oleh Bidang Kedaruratan. Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana Komandan Tanggap Darurat dapat langsung di jabat oleh Kepala BPBD atau dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya. Mengaktifkan RENKON dan POS Komando Tanggap Darurat Pengajuan dan Penggunaa Dana Tanggap Darurat Pengajuan Dana Tanggap Darurat dapat menggunakan Dana Tak Terduga dengan mengacu pada Perwali no. 16 Tahun 2015 dan atau pengajuan Dana Siap Pakai pada BNPB dengan mengacu pada PERKA BNPB No. 6.A Tahun 2011. - Syarat – syarat pengajuan dan penggunaan Dana Tak terduga sesuai dengan Perwali No. 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tak terduga Pemerintah Kota kaltim pasal 7 - Syarat – syarat pengajuan dan penggunaan Dana Siap Pakai (BNPB) sesuai dengan Perka BNPB No 6.A tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana. .Pengajuan dan penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada BULOG <ul style="list-style-type: none"> SK Walikota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat. Surat-surat pendukung lainnya. Pengambilan beras Langkah langkah Penanganan darurat antara lain <ol style="list-style-type: none"> penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat dengan melibatkan TNI, POLRI, TRC dan Relawan (TSBK) Pencarian dan Evakuasi korban (bila ada) di koordinasikan dengan TIM SAR pemenuhan kebutuhan dasar; Kebutuhan dasar bagi korban bencana antara lain, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, penampungan sementara, pelayanan physikososial dan pelayanan kesehatan Pengadaan kebutuhan dasar berdasarkan RAB yg di susun oleh TIM Kaji Cepat. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan Pada saat evakuasi dan penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar maka kelompo rentan menjadi prioritas.Kelompok rentan antara lain : bayi, balita, anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Yang dimaksud prasarana dan sarana vital adalah adalah prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat apabila tidak segera di perbaiki maka akan melumpuhkan perekonomian masyarakat .. contoh kerusakan jembatan yang menghubungkan dua wilayah dan tidak ada alternative lain yang menghubungkan kedua wilayah tersebut.. Evaluasi/ Laporan Pertanggung jawaban Pembuatan Laporan Pertanggung jawaban
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar.

4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penanganan Bencana
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan Kota Tarakan • Website http://tarakankota.go.id/disdik/ • Kotak Pengaduan Dinas Pendidikan • Ruang Pengaduan Lantai 3 Dinas Pendidikan
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 1</p> <p>a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</p> <p>b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</p> <p>c. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, kebakaran lahan, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.</p> <p>d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.</p> <p>e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi</p> <p>f. Perwali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang 2. Yang bertanda tangan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap triwulan



KERALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TARAKAN

 Tamrin Toha, ST, M.Sc
 NIP. 196901212007011022